



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 4212/Keq-200/DISDik/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ULUM UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca

- : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarul Ulum Nomor 09/YPI-DU/VI/2012
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ULUM yang beralamat di Jalan Hegarmanah Kampung Cijati RT 03/07 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ULUM untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP Islam Cijati di Jalan Hegarmanah Kampung Cijati RT 03/07 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);



10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
11. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekret/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cicantayan Nomor : 500/32/Sekret
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cicantayan Nomor : 900/193UPTD/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARUL ULUM yang beralamat di Jalan Hegarmanah Kampung Cijati RT 03/07 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP Islam Cijati yang beralamat di Jalan Hegarmanah Kampung Cijati RT 03/07 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 20 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd

NIP. 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicantayan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi

